



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Gusti Putu Adi Wirawan, berkedudukan di Desa Yahembang, Kecamatan Mendoyong, Kabupaten Jembrana Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUKMAN ALQADRY,SH beralamat di BTN Bumi Batara Guru, Blok F6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili di bawah Reg. No. 72/SK/Pdt/2018/PN MII tanggal 13 Agustus 2018, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Suraji**, bertempat tinggal di Dusun Kamboja, Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Rodli Ansori**, bertempat tinggal di Dusun Mawar, Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat II**;
- 3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur**, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Pangerang, SH., Dkk. Kasi. Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili di bawah Reg. No. 75/SK/Pdt/2018/PN MII tanggal 12 September 2018, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 14 Agustus 2018 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan seluas 2500m² (Dua ribu lima ratus meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 04629/1982,GS Nomor 675/ 1982, Tanggal 21 Februari 1982,tercatat atasnama GUSTI ADI WIRAWAN (Penggugat) sebelum Pemekaran terletak di Desa Mulyasari, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu, setelah Pemekaran Terletak Dusun Kamboja, Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa adapun tanah Pekarangan milik Penggugat tersebut diperoleh kurang lebih pada tahun 1982 dari Pemerintah Transmigrasi/Kepala Satuan Pemukiman dan Transmigrasi yang batas-batas ditunjukan oleh Kepala UDT Kalaena Kiri III an.SUMINGAN;
3. Bahwa tanah Pekarangan milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04629/1982,GS.Nomor:675/1982, tanggal 21 Februari 1982 seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ (Duaribu lima ratus meter persegi) yang tercatat atasnama GUSTI ADI WIRAWAN (Penggugat) yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, penggantian Blangko Lama pada tanggal 24 Agustus 2017, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara : Tanah milik BRI ;
 - Timur : Lorong 8;
 - Selatan :Suasono Aji, Sertipikat Hak Milik No.4596,sus No.00674/1982
 - Barat : Supriyambodo, Sertipikat Hak Milik No.4563,sus No.00721/1982

Selanjutnya disebut Tanah obyek sengketa

Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat;

4. Bahwa sejak diperolehnya tanah obyek sengketa tersebut kurang lebih pada tahun 1982 sampai dengan pada tahun 1995 tidak ada orang lain yang menguasai ataupun mengkalim kecuali Penggugat, sampai Penggugat meninggalkan kampung dan berpindah ke Bali;

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa padat ahun 2016 Penggugat pulang kekampung dengan maksud untuk mengolah tanah obyek sengketa tetapi ternyata diatas tanah obyek sengketa sudah ditumbui tanaman Kelapa, Kelapa Sawit dan Tanaman lainnya, yang sudah dalam penguasaan para Tergugat;

6. Bahwa Para Tergugat mengakui bahwa tanah dimaksud ia peroleh dengan dasar tukar guling tanah wakaf sehingga pada tahun 1993 telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 337/Balirejo yang tercatat atas nama MUHAMMAD YAKUB RIPAI, seluas 13.858 m² (Tiga belas ribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Balirejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu, berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 3748/1992;

7. Bahwa pada tanggal 03 April 2017 Pihak Turut Tergugat telah melakukan Pengukuran pengembalian batas, berdasarkan hasil pengukuran sertipikat Hak Milik Nomor 04629/1982, GS. Nomor: 675/1982, tanggal 21 Februari 1982 seluas 2500 m² (Dua ribu lima ratus meter persegi) atas nama GUSTI ADI WIRAWAN (Penggugat) yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Wanasari, Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Milik No.04629 Surat Ukur Sementara tanggal 21-02-1982 No.00675/1982 telah dikembalikan batas-batasnya sesuai dengan luas 2,500 M² (Duari buh lima ratus meter persegi) dan ukuran 50x50 m;
- Sisi-sisi A,B,C dan D adalah batas sertipikat Hak Milik No. 04629, surat ukur sementara tanggal 21 April 1982 No.00675/1982;
- Sisi-sisi C,D,E,F adalah batas sertipikat Hak Milik No.4596 Surat ukur sementara tanggal 24-02-1982 Nomor 0721/1982, yang merupakan batas sebelah selatan dari Sertipikat Hak Milik No.04629;
- Bahwa batas-batas Sertipikat Hak Milik No.04629, Surat Ukur Sementara tanggal 21 Februari 1982 Nomor 00675/1982 dapat dijelaskan sebagai berikut:
Utara : Tanah milik Negara ;
Timur : Lorong 8;
Selatan : SHM No.4596, Surat ukur sementara No.00721/1982 An Suasono aji;

Barat : SHM No.4563, Surat ukur sementara No.00674/1982 An Supriyambodo.

8. Bahwa setelah selasainya pengukuran pengembalian batas tanah obyek sengketa milik Penggugat, Penggugat memberikan Somasi dan

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah dan mengecek keaslian sertifikat yang dimilikinya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah mau dan terkesan menyepelekannya;

9. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Para Tergugat dan bahkan Para Tergugat cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;

10. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya;

11. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Sertifikat No. 337/Balirejo berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;

12. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 337/Balirejo, yang dulunya tercatat atas nama MUHAMMAD YAKUB RIPAI, kemudian peralihan hak/balik nama berdasarkan wakaf atas nama "NADZIR" seluas 13.858 m2 (Tiga belas ribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Balirejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu, berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 3748/1992, Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum sertifikat tersebut harus

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

13. Bahwa atas perbuatan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 337/Balirejo, yang dulunya tercatat atas nama MUHAMMAD YAKUB RIPAI, kemudian Peralihan hak/dibalik nama berdasarkan wakaf atasnama "NADZIR" seluas 13.858 m2 (Tiga belas ribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Balirejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu, berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 3748/1992, yang tidak jelas dan kabur sehingga Para Tergugat menjadikan dasar menguasai obyek sengketa yang merugikan kepentingan hak dan hukum Penggugat dengan demikian perbuatan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa izin Penggugat adalah merugikan kepentingan hak dan hukum Penggugat dengan demikian perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dengan demikian segala dokumen dan surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat atau orang lain tanpa seizin dan persetujuan Penggugat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

16. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;

17. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai agar menyerahkan atau mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;

18. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut tidak lagi dialihkan atau dipindah tangankan serta tidak diterbitkan surat-surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak-hak Penggugat dan atau membebani hipotik/beban lainnya serta untuk menjamin gugatan Penggugat, maka

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan ini, kiranya berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (*revindicator beslaag*) atas tanah obyek sengketa tersebut;

19. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, Kasasi atau *Verset* (bantahan);

20. Bahwa Penggugat khawatir akan melalaikan putusan perkara ini, maka patut jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

21. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal dan keterangan serta penjelasan–penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai diatas, Maka dengan ini Penggugat Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat dihadapan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut :

M e n g a d i l i :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 04629 /1982, GS Nomor 00675/ 1982, Tanggal 21Februari 1982 atas nama GUSTI ADI WIRAWAN, yang telah Penggatian Blangko Lama pada tanggal 24 Agustus 2017,seluas 2500 m², (Dua ribu lima ratus meter persegi) yang tercatat atas nama GUSTI ADI WIRAWAN **Adalah Sah menurut Hukum;**
3. Menyatakan sah menurut hukum Tanah Obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 04629/1982,GS.Nomor :675/1982, tanggal 21 Februari 1982 seluas 2500 m² (Dua ribuh lima ratus meter persegi) yang tercatat atas nama GUSTI ADI WIRAWAN (Penggugat) yang terletak di Dusun Kamboja, DesaWanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LuwuTimur, penggantian Blangko Lama pada tanggal 24 Agustus 2017, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara : Tanah milik BRI ;
- Timur : Lorong 8;
- Selatan : SuasonoAji, SertipikatHakMilik No.4596sus.Nomor
- Barat : Supriyambodo, SertipikatHakMilik No.4563

Adalah Milik Penggugat

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah menguasai atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya;
6. Menyatakan seluruh bukti-bukti hak orang lain yang ada diatas tanah milik Penggugat selama ini yang diajukan berdasarkan permohonan Para Tergugat dan/atau pihak ketiga yang mendapatkan hak dari padanya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut seluruh turutannya;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mencabut dan atau membatalkan seluruh bukti-bukti hak yang diterbitkan atas nama orang lain dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya diatas obyek sengketa dari register pencacatan hak yang disediakan untuk itu;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menyatakan secara hukum segala dokumen atau surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat atau orang lain tanpa seizin dan persetujuan Penggugat diatas tanah obyek sengketa batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;
10. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (*revindicator beslaag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa dimaksud;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap Gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun verset (bantahan);
12. Menghukum Para Tergugat untuk masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;-

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan upaya atau kegiatan-kegiatan dalam bentuk apapun juga diatas tanah a quo selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pasti dan mengikat;

14. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

SUBSIDAIR

Apa bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II datang dan menghadap sendiri didepan persidangan, dan turut tergugat datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Muhammad Ishak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa alasan penggugat mendudukkan Suraji selaku tergugat oleh karena tanah tersebut di kuasai oleh Suraji dan menanam pohon kelapa, kelapa sawit dan pohon kayu yang di tanam oleh Tergugat tanpa izin dari penggugat.

Berdasarkan alasan penggugat tersebut (Gusti Adi Wirawan) maka tergugat secara tegas menolak / membantah seluruh dalil – dalil gugatan penggugat, baik posita gugatan maupun potitumnya dengan alasan Hukum sebagai Berikut ;

I.GUGATAN PENGGUGAT BATAL DEMI HUKUM

Alasan Sejarah dan Hukum.

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sejak dibuat Perjanjian tahun 1983 antara Umat Islam dengan Umat Hindu Dharma I **Gusti Komang Sadiem** (bapaknya Penggugat) selaku Kordinator Administrasi Desa (K A D) dan anaknya Gusti Adi Wirawan (penggugat) tidak pernah menunjukkan sertifikat tanah atas nama Gusti Adi Wirawan, yang letak Lokasinya di Tanah Wakaf Masjid Al-Muhajirin yang diberikan Pemerintah/Pihak Transmigrasi kepada Umat Islam sebagai pengganti tanah yang ditempati Pura sekarang. (dijelaskan Surat Perjanjian tahun 1983 Point Romawi IV).
2. Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) mendapatkan sertifikat tanah waktu itu masih dibawah umur (jenjang SMP) dan masih tanggungan orang tua.
3. Sejak Perjanjian dibuat tahun 1983 Umat Islam langsung mengelola / menggarap sampai sekarang, sudah 36 tahun, dalam keadaan aman- aman tidak ada gangguan dari pihak lain. Kecuali Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) pada tahun 2017.
4. Berdasarkan Undang–Undang Pokok Agraria Pasal 27 Hak Milik Musnah , bila Karena di terlantarkan. Sedangkan Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) tidak pernah membuka dan mengelola sampai sekarang.
5. Sejak Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) menerima Sertifikat tahun 1982 – 1995, (saat itu ia masih domisili di desa Balirejo, sekarang desa Wanasari), Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) tidak pernah membuka/ mengelola tanah tersebut. Setelah 36 tahun ia baru mengetahui ternyata tanah tersebut adalah tanah Hak Wakaf Masjid Al- Muhajirin.
6. Pernyataan Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) yang termuat dalam surat gugatan Point 1, Letak tanahnya di dusun Kamboja. Pernyataan tersebut salah alamat.
7. Tolong Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) menunjukkan Sertifikat lama tahun 1982 yang asli.
8. Apa dasar–dasar Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) mengganti sertifikat lama tahun 1982 menjadi sertifikat blangko baru tahun 2017, dalam sertifikat Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) tahun 2017 tertulis, batas Utara BRI, Batas Barat Supriyambodo, Tolong Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) Menghadirkan sebagai saksi. Batas selatan Suasono Aji , Suasono Aji ini apakah yang tertera didalam Surat Perjanjian antara Umat Islam dengan Umat Hindu ? atau Suasono Aji ,yang lain. Tolong Penggugat (**Gusti Adi**

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wirawan) menghadirkan nama-nama tersebut sebagai saksi. Dalam persidangan gugatan I penggugat tidak bisa menghadirkan saksi Supriambodo dan Suasono Adji, dan penduduk Balirejo dan Wanasari tidak ada yang mengenal orang tersebut.

II.GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Alasan Hukumnya :

1. Bahwa tanah yang di jadikan objek sengketa adalah tanah Umat Islam untuk Lokasi Masjid Al - Muhajirin. Sesuai surat perjanjian Umat Islam dengan Umat Hindu Dharma tertanggal 4 januari 1983 dan telah terbit sertifikat Hak Milik No. 337/ Balirejo sekarang Desa Wanasari tercatat atas nama Penerima Nadzir yakni :

1. Muhammad Yakup Riva'i (Ketua)
2. Yusuf Daironi (Sekretaris)
3. Syamsuddin (Bendahara)
4. Rodli Ansori (Anggota)
5. Suraji (Anggota)

Yang seharusnya didudukkan dalam perkara ini .

2. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Umat Islam (Pengurus Masjid) adalah tanah Ex Lokasi Transmigrasi untuk dijadikan tanah Wakaf Masjid Al-Muhajirin seluas 0,50 Ha, sebagaimana dimaksud pada point angka Romawi IV dalam Surat Perjanjian Umat Islam dengan Umat Hindu Dharma tertanggal 4 januari 1983.

3. Berdasarkan point satu (1) tersebut diatas kemudian di mohonkan Sertifikat tanah Wakaf Pada Tahun 1993 Sesuai SHM No. 337 Balirejo sekarang desa Wanasari tercatat atas nama Penerima / Nadzir yakni :

1. Muhammad Yakup Riva'i (Ketua)
2. Yusuf Daironi (Sekretaris)
3. Syamsuddin (Bendahara)
4. Rodli Ansori (Anggota)
5. Suraji (Anggota)

4. Berdasarkan point 2 dan 3 tersebut diatas maka secara hukum untuk didudukkan sebagai subjek Hukum adalah :

1. Muhammad Yakup Riva'i (Ketua)
2. Yusuf Daironi (Sekretaris)



3. Syamsuddin (Bendahara)
4. Rodli Ansori (Anggota)
5. Suraji (Anggota)

Nama 1- 5 selaku tergugat I

6. Ketut Sumatra (Parisada Hindu Dharma) selaku Tergugat II;
7. Pemerintah / Dinas Transmigrasi selaku Turut tergugat III.
8. Kantor Pertanahan Kab. Luwu sekarang Luwu Timur.
Selaku Turut Tergugat IV.

III. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

Alasannya sebagai berikut :

1. Tidak jelas batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa karena batas tanah didalam gugatan penggugat tidak ada nama Suasono Aji di sebelah Selatan melainkan Lokasi Pembibitan, demikian pula atas nama Supriyambodo disebelah barat melainkan tanah Wakap Umat Islam.
2. Gugatan Penggugat salah alamat dan salah subjek hukum. Bahwa oleh karena gugatan penggugat kurang pihak tidak jelas dan salah alamat maka secara hukum harus dinyatakan Gugatan Tidak Dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

IV. GUGATAN PENGUGAT ADALAH ERROR IN SUBJEKTO,

Alasan Hukumnya :

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard;
2. Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa asal mulanya Tanah Transmigrasi yang diwakafkan kepada Umat Islam untuk Lokasi Masjid Al-Muhajirin , maka secara Hukum harus didudukkan sebagai subjek Hukum.
3. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa telah terbit Sertifikat dan yang menerbitkan adalah Kantor Pertanahan Kab. Luwu , sekarang Luwu Timur, maka secara hukum harus didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

IV. GUGATAN PENGUGAT DALUARSA

Mengenai benda yang tak bergerak oleh undang-undang di tentukan, bahwa untuk memperoleh bezit dengan tidak memakai bantuan orang lain di perlukan, bahwa orang yang menduduki sebidang tanah harus selama satu tahun terus menerus mendudukinya dengan tidak dapat gangguan dari sesuatu pihak, barulah ia dianggap sebagai bezitter tanah itu. (Pasal 545 B.W: Annaal



bezit). Bezit atas suatu benda yang tak bergerak memberikan hak-hak sebagai berikut: jika di ganggu oleh orang lain, seorang bezitter dapat minta pada hakim supaya ia di pertahankan dalam kedudukannya atau supaya dipulihkan keadaan semula sedangkan ia berhak pula menuntut pembayaran kerugian.

Perihal pembuktian dan lewat waktu;

Sebagian telah diterangkan dalam bagian tentang hukum perbendaan, seorang bezitter yang jujur atas suatu benda yang tak bergerak (dengan mana di persamakan benda yang tertulis atas nama) lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut.apabila ia dapat menunjukkan suatu title yang sah, maka dengan lewatnya waktu dua puluh tahun lamanya sejak ia mulai menguasai benda tersebut, ia menjadi pemilik yang sah dari benda tersebut. misalnya, seorang yang membeli sebidang tanah eigendom secara jujur dari seorang yang sebenarnya tidak berhak untuk menjualnya- jika selama waktu itu tidak pernah ada suatu pihak yang membantah haknya akan menjadi pemilik yang sah juga atas tanah itu. Sebelum 20 tahun itu lewat, oleh undang-undang ia hanya di anggap seorang bezitter yang jujur saja, jika ia memang sungguh-sungguh mengira bahwa ia memperoleh hak milik itu dari seorang yang berhak memindahkan hak milik tersebut;

Dengan lewatnya waktu 30 tahun malahan bezitter yang jujur tersebut tidak harus mempertunjukkan title lagi. Artinya ia dapat menolak tiap tuntutan dengan hanya menunjukkan bezitnya selama 30 tahun berturut-turut dengan tidak pernah mendapat gangguan dan ia akan dianggap telah memperoleh hak milik yang sah juga. Sedangkan umat islam sudah menjadi Bezitter sudah 36 tahun lamanya.

V. BANTAHAN GUGATAN POIN 9 - 13

1. Semua tuduhan yang dilontarkan kuasa hukum mulai poin 9-13 kami tolak dengan alas an:
 - Kuasa hukum tidak memahami tentang aturan perwakafan
 - Kuasa hukum tidak memahami kronologis / sejarah asal-usul sebidang tanah tersebut.
 - Pernyataan kuasa hukum mengada-ngada
 - Umat islam memiliki tanah wakaf tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jadi kenapa di tuduh melawan hukum.
2. Tuduhan penggugat menistakan hukum;
3. Asal-usul permasalahan ini sebenarnya adalah dari bapaknya penggugat yang bernama Gusti Komang Sadiem pada masanya (Tahun 1972-1983)



sebagai penguasa yang jahat menyalah gunakan wewenang berencana melakukan penipuan terhadap umat islam dengan cara memberikan sertifikat kepada anaknya yang masih di bawah umur di wilayah tanah fasilitas umum / wakaf / Tanah objek yang di sengketakan. Tercantum dalam surat perjanjian antara umat islam dan umat hindu desa Balirejo.

Berdasarkan semua uraian diatas maka tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya terhadap tergugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat terhadap tergugat tidak dapat di terima.
- Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa turut tergugat tidak hadir dalam persidangan dengan agenda jawaban, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup dan patut bagi turut tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut, namun turut tergugat tetap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan dari penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan Replik atas jawaban dan eksepsi dari para tergugat para Tergugat dengan sendirinya juga tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu:

Bukti Surat Pihak Penggugat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 04629 Tahun 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Gambar Bidang Tanah, tahun 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pertemuan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Surat Ukur No 675, Tahun 1982, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Bukti Surat Pihak Tergugat I dan Tergugat II

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 337 (Wakaf) tahun 1993, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Umat Islam dengan Umat Hindu, 4 Januari 1983, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/657/DWS-KA, tanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 143.1/763/DBR-KA, tanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Bukti Surat Pihak Turut Tergugat:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 04629 tahun 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T-1;
2. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik No 4629, tahun 1982, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4629, Surat Ukur No 675, Tahun 1982, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T-3;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 337 (Wakaf) tahun 1993, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T-4;
5. Fotokopi Peta Kapling Lokasi Transmigrasi tahun 1982, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi dari para pihak yang berperkara, yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-saksi dari pihak Penggugat

1. **Saksi Kadek Suparta**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya:

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapatkan informasi dari Ketua Adat Bali, karena tempat pura awalnya becek, maka Warga Hindu pada tahun 1980 an memohon ke Kepala Unit untuk diberi tempat yang layak yaitu tempat pura sekarang di Dusun Nusa Indah, Desa Balirejo;
- Bahwa akhirnya Warga Hindu dapat tanah pura dengan ukuran \pm lebar 50 meter x panjang 100 meter, dengan batas-batas :
 - Timur : Lorong 9
 - Selatan : Jl. Utama 3 (poros)
 - Barat : Lorong 8
 - Utara : Tanah Masjid
- Bahwa akhirnya umat hindu mendirikan Pura yang sekarang masih ada dan berbatasan dengan masjid;
- Bahwa Suasono Aji pernah menjabat petugas kepala unit, tetapi saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Ketua Adat Bali, tanah pura yang didapat umat hindu dari pemerintah bukan dari tukar guling dengan obyek sengketa;
- Bahwa letak obyek sengketa baku sudut atau bersebrangan jalan dengan pura;
- Bahwa saksi pernah lihat obyek sengketa;
- Bahwa sebelum ada sengketa ini, sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu pernah ada rencana pembangunan SMK di obyek sengketa, barulah muncul orang-orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah, termasuk penggugat, menolak rencana pembangunan SMK tersebut karena merasa obyek sengketa miliknya dan ada sertifikat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Makassar;
- Bahwa dahulu Gusti Komang Sadiem (Ayah Penggugat) sekitar tahun 1983 pernah jadi Koordinator Administrasi Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa dahulu adalah milik Gusti Komang Sadiem;
- Bahwa saat ini Gusti Komang Sadiem masih hidup dan tinggal di Bali
- Bahwa Gusti Komang Sadiem pindah ke Bali sekitar tahun 2000an;
- Bahwa Luas obyek sengketa sekitar 50 meter x 50 meter;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah :
 - Utara : BRI;
 - Timur : Lorong 8;
 - Selatan : Suasono Aji;
 - Barat : Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Suasono Aji;
- Bahwa saat ini tanah Suasono Aji digarap oleh Gede Jaya;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah BRI tidak ada yang garap sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul obyek sengketa atau pemiliknya;
- Bahwa di atas obyek sengketa sekarang ada tanaman sawit, kelapa dan kolam;
- Bahwa obyek sengketa sekarang digarap oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sampai Para Tergugat yang menggarap obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada tukar guling atas obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suminang dan Suprianbodo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama sepuluh tahun ini ada yang keberatan Para Tergugat menggarap obyek sengketa;

2. Saksi Dewa Nyoman Yasa Adiwirawan, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

- Bahwa saksi tinggal di Desa Balirejo sekitar tahun 1978;
- Bahwa saksi memperistrikan adik Penggugat pada tahun 1992;
- Bahwa obyek sengketa waktu itu sekitar tahun 1990an masih rawa-rawa;
- Bahwa obyek sengketa berbentuk kebun sekitar tahun 1996;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa ada sertifikatnya atas nama Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menggadaikan sertifikat tanahnya tersebut kepada orang lain namun sudah ditebusnya;
- Bahwa pada saat diadakan pengukuran tahun 2017, Tergugat II pernah mengatakan di lokasi ini sudah ada sertifikat;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran ulang oleh BPN pada tahun 2017, obyek sengketa sudah ada sawit;
- Bahwa setelah pengukuran, sorenya saksi diajak oleh Penggugat untuk ganti patok, tapi saksi ajak Penggugat ke Tergugat II dulu untuk berbicara;
- Bahwa objek sengketa yang dikuasai umat Islam berukuran 50 meter x 100 meter;
- Bahwa Penggugat berada di Bali sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Penggugat meninggalkan desa sekitar tahun 1988, umurnya waktu itu di atas 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Batas-batas obyek sengketa :
 - Utara : BRI;
 - Selatan : Suasono Aji / Gede Jaya;
 - Barat : Supriambodo;
- Bahwa Gede Jaya garap tanah Suasono Aji atas dasar membeli;
- Bahwa Supriambodo dulu staf Kepala Unit;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Supriambodo tinggalkan desa di bawah tahun 1980an;
- Bahwa Tergugat II yang kerjakan tanah Supriambodo, tak tahu bagaimana caranya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dapat tanah dari mana;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah sekitar tahun 1982;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengerjakan obyek sengketa dan tidak pernah menyuruh orang kerjakan obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa mulai ditanami cokelat sekitar tahun 1996 oleh Tergugat II;
- Bahwa awalnya tidak ada yang keberatan dari keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sertifikat milik penggugat letaknya di obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal tukar guling tanah antara Umat Muslim dan Umat Hindu;
- Bahwa Pure lama masih ada sampai sekarang;
- Bahwa asal muasal tanah pure yang sekarang ini (berdampingan dengan masjid) saksi pernah dengar dari ayah saksi, bahwa dulu karena pure di dekat SMP Lorong Tujuh (pure lama) becek, lalu umat hindu dikasih tanah oleh pemerintah yang dulunya merupakan tanah Negara untuk dibangun pure yang sekarang ini;
- Bahwa tanah objek sengketa diperoleh sendiri oleh Penggugat bukan dari orang tua;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat memperoleh tanah dari mana;
- Bahwa Penggugat pergi ke Makassar tahun 1982;
- Bahwa kemudian Penggugat pulang ke Bali tahun 1995;
- Bahwa kemudian Penggugat kembali ke Balirejo tahun 2017;
- Bahwa setelah tahu tanahnya dikuasai oleh para tergugat, Penggugat bicara baik-baik ke Para Tergugat, tetapi tidak direspon, lalu Penggugat melapor ke desa dan ke kecamatan;
- Bahwa tahun 1988 saksi pernah bertemu dengan Sukerate di Pasar Cendana Hitam, Kertoraharjo dan Sukerate bertanya, "apakah Gusti Komang Sadiem masih ada, ada sertifikat atas nama Penggugat yang digadaikan, tapi tidak tahu di mana lokasinya";
- Bahwa saksi melihat ada papan bertuliskan "tanah wakaf umat muslim" setelah selesai pengukuran oleh BPN pada tahun 2017, sebelumnya tidak ada papan tersebut;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi ke obyek sengketa kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) meter;
- Bahwa obyek sengketa dikuasai Para Tergugat sejak tahun 1996 dan tidak pernah ada yang keberatan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, baik Penggugat dan para tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi-saksi dari pihak Tergugat I dan Tergugat II:

1. Saksi Sakeh, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya:

- Bahwa di sertifikat atas nama Tergugat I karena dia adalah pengurus tanah Umat Islam di Desa Balirejo;
- Bahwa yang menunjuk Tergugat I sebagai pengelola tanah adalah masyarakat umat Islam di Desa Balirejo;
- Bahwa yang memberi ijin kepada Tergugat II untuk menggarap lokasi adalah Masyarakat Umat Islam di Desa Balirejo;
- Bahwa saksi tidak tahu surat perjanjian antara Umat Islam dengan Umat Hindu pada tahun 1983;
- Bahwa Tergugat II menggarap lokasi tanah sengketa sejak tahun 1993;
- Bahwa yang ditanam oleh Tergugat II adalah kelapa, coklat dan sawit;
- Bahwa pada tahun 1983 pernah ada sengketa tanah antara umat islam dengan umat hindu, lalu diadakan tukar guling antara tanah di lorong tujuh dan tanah di lorong delapan;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang dikuasai umat islam berukuran 50 meter x 100 meter, dan yang disengketakan berukuran 50 meter x 50 meter;

2. Saksi Yusuf, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya:

- Bahwa awalnya umat islam sudah punya area tempat ibadah dan umat hindu juga mempunyai lokasi ibadah sendiri di Lorong Tujuh;
- Bahwa kemudian umat Hindu bikin tempat ibadah lagi di tanah Umat Islam di dekat Masjid;
- Bahwa akibat pembangunan pure di tanah umat muslim yang dekat dengan masjid maka terjadi timbul sengketa antara umat hindu dengan umat islam pada tahun 1983;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Umat Hindu bikin pura lagi di dekat Masjid pada tahun 1983;
- Bahwa setelah terjadi sengketa, kemudian umat Islam protes, sehingga tanah umat islam yang dibangun pure digantikan dengan tanah di Lorong Delapan, dengan batas-batas :
 - Barat : Lorong 7 B;
 - Timur : Lorong 8 B;
 - Selatan : BRI;
 - Utara : Lokasi pembibitan;
- Bahwa dahulu obyek sengketa atau tanah yang diberikan kepada umat islam adalah tanah milik desa, bukan tanah warga/penggugat;

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan M. Yakob Rifai yaitu Imam Desa Balirejo sekaligus Imam Masjid dekat Pure;
- Bahwa M. Yakob sebagai Ketua Pengurus Mesjid ditunjuk sebagai penerima wakaf dan pemberi adalah pemerintah transmigrasi dalam bentuk wakaf, Sekretaris adalah Yusuf, Syamsuddin sebagai Bendahara dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Anggota;
- Bahwa orang tua Penggugat bernama Gusti Komang Sadiyem;
- Bahwa saksi tahu dengan surat perjanjian (bukti T-2) tapi tidak ikut bertanda tangan;
- Bahwa Ketut Sumatera sebagai Wakil dari Umat Hindu;
- Bahwa pada saat perjanjian, orang tua Penggugat hanya diam saja;
- Bahwa tanah Wakaf untuk Masjid dan Pendidikan;
- Bahwa tidak ada dalam perjanjian, Umat Islam harus pindahkan Masjidnya yang dekat Pure;
- Bahwa obyek sengketa sekarang ini sementara ditanami sawit dan kelapa dan hasil masuk ke kas Masjid;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obyek sengketa bukan milik orang tua Penggugat, dahulu tanah milik desa;
- Bahwa tanah yang diwakafkan sudah disertifikatkan oleh Umat Islam (bukti T-1);
- Bahwa pada saat perjanjian dibuat tahun 1983, tidak ada surat-surat dari pemerintah sebagai penyerahan atas lokasi wakaf (warga disuruh menunggu proses pembuatan sertifikat);
- Bahwa saat perjanjian tukar guling lokasi wakaf ditunjukkan lokasinya dan batas-batasnya;
- Bahwa waktu itu tidak ada keluarga Penggugat yang keberatan terhadap pemberian tanah wakaf;
- Bahwa yang mengurus sertifikat (bukti T-1) adalah Pemerintah Desa;
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas obyek sengketa waktu itu adalah Kepala Desa yaitu Pak Dewa;
- Bahwa pada tahun 1983 tanah wakaf masih berupa hutan muda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak BPN tidak pernah melakukan pengukuran tanah sebelum terbitnya Sertifikat Wakaf atas nama umat muslim (bukti T-1);
- Bahwa di tanah milik BRI, dahulu pernah dibuka untuk pelayanan, sekarang bangunan tersebut sudah tidak ada dan telah diganti dengan yang baru;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, baik Penggugat dan para tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa turut tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat luas tanah sengketa adalah 50 meter x 50 meter dan berupa tanah kebun, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik BRI;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah Suasono Aji;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah Supriyambodo;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan Lorong 8b;
- Bahwa menurut Tergugat tanah yang dikuasai oleh tergugat seluas 50 meter x 100 meter dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik BRI;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan lokasi pembibitan;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan Lorong 7b;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan Lorong 8b;
- Bahwa tanah sengketa yang diklaim oleh penggugat adalah benar seluas 50 meter x 50 meter, sedangkan selisih yang panjangnya 50 meter tidak di klaim oleh penggugat sebagai tanah sengketa;
- Bahwa Obyek Sengketa terletak di Lorong 8, Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur dengan luas 50 meter x 50 meter;
- Bahwa di atas obyek sengketa berdiri beberapa tanaman coklat, kelapa, dan kelapa sawit, yang menurut pengakuan Tergugat II tanah tersebut dikuasai oleh para tergugat atas perintah Umat Islam ;
- Bahwa penggugat dan para tergugat menyepakati lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa turut tergugat atas perintah Majelis Hakim telah mendudukkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04629 Surat Ukur Nomor 00675/1982 yang telah dilakukan pengembalian batas oleh BPN (turut tergugat) pada tahun 2017



(bukti P-1, P-2, dan P-5) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 337 (bukti T-1) untuk dicocokkan dengan Peta Kapling Lokasi Transmigrasi tahun 1982 (bukti TT-5) dengan hasil-hasil pembacaan sebagai berikut:

- Bahwa tanah milik Penggugat (bukti P-1, P-2, dan P-5) benar adanya di tempat objek sengketa dengan luas 50 meter x 50 meter, sedangkan tanah milik para tergugat (bukti T-1) lokasinya bukan di tempat objek sengketa melainkan berada di sebelah kanan objek sengketa dengan luas 50 meter x 100 meter;
- Bahwa batas-batas Sertifikat Hak Milik Nomor 04629 Surat Ukur Nomor 00675/1982 (bukti P-1) adalah :
 - Utara : Tanah Negara;
 - Timur : Lorong 8;
 - Selatan : SHM No. 4596 Surat Ukur Sementara No 00721/1982 a.n Suasono Aji;
 - Barat : SHM No. 4563 Surat Ukur Sementara No 00674/1982 a.n Supriyambodo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah menyerahkan kesimpulannya dalam perkara ini, tanggal 19 Desember 2017, sedangkan Turut Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Batal Demi Hukum

Bahwa Sejak dibuat Perjanjian tahun 1983 antara Umat Islam dengan Umat Hindu Dharma, **I Gusti Komang Sadiem** (bapaknya Penggugat) selaku Kordinator Administrasi Desa (K A D) dan anaknya Gusti Adi Wirawan (penggugat) tidak pernah menunjukkan sertifikat tanah atas



nama Gusti Adi Wirawan, yang letak Lokasinya di Tanah Wakaf Masjid Al- Muhajirin;

Bahwa Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) mendapatkan sertifikat tanah waktu itu masih dibawah umur (jenjang SMP) dan masih tanggungan orang tua.

Bahwa berdasarkan Undang–Undang Pokok Agraria Pasal 27 Hak Milik Musnah Karena di terlantarkan. Sedangkan Penggugat (**Gusti Adi Wirawan**) sejak menerima Sertifikat tahun 1982–1995, (saat itu ia masih domisili di desa Balirejo, sekarang desa Wanasari), tidak pernah membuka/ mengelola tanah tersebut.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Umat Islam adalah tanah Ex Lokasi Transmigrasi untuk dijadikan tanah Wakaf Masjid Al- Muhajirin seluas 0,50 Ha, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Umat Islam dengan Umat Hindu Dharma tertanggal 4 januari 1983 yang telah di mohonkan Sertifikat tanah Wakaf Pada Tahun 1993 Sesuai SHM No. 337 Balirejo sekarang desa Wanasari tercatat atas nama Penerima / Nadzir yakni :

- 1) Muhammad Yakup Riva'i (Ketua)
- 2) Yusuf Daironi (Sekretaris)
- 3) Syamsuddin (Bendahara)
- 4) Rodli Ansori (Anggota)
- 5) Suraji (Anggota)

Bahwa oleh karena itu secara hukum untuk didudukkan sebagai subjek Hukum adalah :

Muhammad Yakup Riva'i (Ketua);
Yusuf Daironi (Sekretaris);
Syamsuddin (Bendahara);
Rodli Ansori (Anggota);
Suraji (Anggota);
Keut Sumatra (Parisada Hindu Dharma);
Pemerintah/ Dinas Transmigrasi;
Kantor Pertanahan Kab. Luwu sekarang Luwu Timur.

3. Gugatan Pengugat Tidak Jelas dan Kabur;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII



Bahwa Tidak jelas batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa karena batas tanah didalam gugatan penggugat tidak ada nama Suasono Aji di sebelah Selatan melainkan Lokasi Pembibitan, demikian pula atas nama Supriyambodo disebelah barat melainkan tanah Wakap Umat Islam.

4. Gugatan Penggugat Daluarsa:

Bahwa mengenai benda yang tak bergerak oleh undang-undang di tentukan, bahwa untuk memperoleh bezit dengan tidak memakai bantuan orang lain di perlukan, bahwa orang yang menduduki sebidang tanah harus selama satu tahun terus menerus mendudukinya dengan tidak dapat gangguan dari sesuatu pihak, barulah ia dianggap sebagai bezitter tanah itu. (Pasal 545 B.W: Annaal bezit).

Bahwa dengan lewatnya waktu 30 tahun malahan bezitter yang jujur tersebut tidak harus mempertunjukkan title lagi. Artinya ia dapat menolak tiap tuntutan dengan hanya menunjukkan bezitnya selama 30 tahun berturut-turut dengan tidak pernah mendapat gangguan dan ia akan dianggap telah memperoleh hak milik yang sah juga. Sedangkan umat islam sudah menjadi Bezitter sudah 36 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan eksepsi (tangkisan) yang bukan mengenai kompetensi *absolute* atau *relative* dari Kewenangan Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Rbg Jo Pasal 114 *Reglement op de Rechtevordering* (RV);

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil eksepsi Ke-1, dan Ke-4 tentang "Gugatan Penggugat Batal Demi Hukum", dan "Gugatan Penggugat Daluarsa", Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, perlu dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara dan tidak masuk dalam ruang lingkup eksepsi, sehingga terhadap dalil eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Ke-2 tentang "Gugatan Penggugat Kurang Pihak/*Plurium Litis Consortium*", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII



Menimbang, bahwa dengan tidak didudukkannya pihak-pihak lain sebagai tergugat sebagaimana dalil eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim tidak menyebabkan gugatan kurang pihak, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang pada pokoknya menggariskan "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa saja pihak yang akan dijadikan sebagai Tergugat";

Menimbang, bahwa makna dari asas legitima *persona standi in judicio* adalah siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat tidak memandang penting untuk diikutsertakannya pihak-pihak sebagaimana dalil eksepsi Tergugat, maka hal itu merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, sehingga tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Ke-2 yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Ke-3 tentang "Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau *obscuur libel* adalah Surat Gugatan Penggugat tidak terang, atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Rv merumuskan yang dimaksud dengan gugatan secara jelas adalah gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan terang;

Menimbang, bahwa dalam praktik di pengadilan, gugatan dinyatakan tidak jelas apabila : 1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, 2) tidak jelasnya objek sengketa, 3) tidak jelasnya petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil dari suatu gugatan, yaitu gugatan Penggugat telah mencantumkan identitas lengkap dari Penggugat, dan telah memuat dasar hukum dan uraian fakta didalam posita gugatannya, gugatan Penggugat juga telah mencantumkan petitum gugatan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat antara posita gugatan dan petitum gugatan telah saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah menyebutkan pihak yang digugat dan juga telah menyebutkan obyek yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat, sehingga dengan telah disebutkannya pihak dan objek sengketa, telah membuat terang, jelas dan tegas gugatan tersebut (*duidelijk*), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka terhadap eksepsi Ke-3, yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa yang terletak di Lorong 8, Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur dengan luas 50 meter x 50 meter, dimana menurut Penggugat objek sengketa adalah miliknya atas dasar alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 04629 Surat Ukur Nomor 00675/1982 yang telah dilakukan pengembalian batas oleh BPN pada tahun 2017 (bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5), sedangkan menurut Tergugat I dan Tergugat II tanah tersebut adalah milik Umat Islam Desa Wanasari atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 337 (wakaf) (bukti T-1) dan Surat Perjanjian antara Umat Islam dengan Umat Hindu (bukti T-2)

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai suatu hak dan Tergugat I serta Tergugat II telah membantah hak dari Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya bagi Tergugat I dan Tergugat II juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yaitu : bukti (P-1) sampai dengan (P-5) beserta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti Surat berupa fotokopi surat sebagaimana tersebut dalam bukti (T-1) sampai dengan bukti (T-4), beserta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa turut tergugat juga mengajukan alat bukti surat berupa T.T-1 sampai dengan T.T-5, namun turut tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Sertifikat Hak Milik No. 04629 tahun 2017), P-2 (Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas), P-3 (Gambar Bidang Tanah), dan P-5 (Sertifikat Hak Milik No. 04629 tahun 1982) yang dihubungkan dengan keterangan saksi Kadek Suparta dan saksi Dewa Nyoman Yasa Adiwirawan diperoleh fakta hukum, bahwa Penggugat merupakan anak dari Gusti Komang Sadiem (Koordinator Administrasi Desa pada tahun 1983) dan memperoleh tanah sengketa seluas 50 meter x 50 meter atas dasar pemberian sebagai peserta transmigrasi pada saat Penggugat belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 turut tergugat atas permintaan dari Penggugat telah melakukan Pengukuran Pengembalian Batas (bukti P-2) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 04629, Surat Ukur Nomor 675 Tahun 1982 dan

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 04629 (bukti P-5, T.T-2, dan T.T-3) sehingga telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 04629 tahun 2017 (bukti P-1 dan T.T-1), sebagai pengganti dari Sertifikat Hak Milik Nomor 04629 Tahun 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.T-5 (Peta Kapling Lokasi Transmigrasi tahun 1982) yang dihubungkan dengan bukti P-1, P-5, T.T1, T.T-2, dan T.T.3 dan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim terbukti bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor 04629 Surat Ukur Nomor 675 tahun 1982 (bukti P-1 dan P-5) terletak di lokasi objek sengketa dengan luas 50 meter x 50 meter;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, turut tergugat telah mendudukkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04629 Surat Ukur Nomor 00675/1982 yang telah dilakukan pengembalian batas oleh BPN (turut tergugat) pada tahun 2017 (bukti P-1, P-2, dan P-5) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 337 (bukti T-1) untuk dicocokkan dengan Peta Kapling Lokasi Transmigrasi tahun 1982 (bukti TT-5) dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- Bahwa tanah milik Penggugat (bukti P-1, P-2, dan P-5) benar adanya di tempat objek sengketa dengan luas 50 meter x 50 meter, sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II (bukti T-1) lokasinya bukan di tempat objek sengketa melainkan berada di sebelah kanan/sebelah selatan objek sengketa dengan luas 50 meter x 100 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik BRI;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan lokasi pembibitan;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Lorong 7b;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Lorong 8b;

- Bahwa batas-batas Sertifikat Hak Milik Nomor 04629 Surat Ukur Nomor 00675/1982 (bukti P-1) adalah :
Utara : Tanah Negara;
Timur : Lorong 8;
Selatan : SHM No. 4596 Surat Ukur Sementara No 00721/1982 a.n Suasono Aji;
Barat : SHM No. 4563 Surat Ukur Sementara No 00674/1982 a.n Supriyambodo;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Pengukuran Pengembalian Batas yang telah dilakukan oleh turut tergugat (bukti P-2), Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pengukuran pengembalian batas tersebut telah membuktikan Sertifikat Hak Milik Nomor 04629 (bukti P-1 dan P-5) benar adanya dilokasi

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII



objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (wakaf) (bukti T-1 dan T.T-4);

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan letak Sertifikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (wakaf) (bukti T-1 dan T.T-4) yang telah dilakukan oleh turut tergugat dengan hasil yang menyatakan bahwa letak Sertifikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (wakaf) (bukti T-1 dan T.T-4) tidak berada dilokasi objek sengketa yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II melainkan berada di sebelah kanan/sebelah selatan dari objek sengketa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hasil pembacaan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa turut tergugat belum pernah melakukan pengukuran pengembalian batas atas Sertifikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (wakaf) (bukti T-1 dan T.T-4) dengan menggunakan metode yang sama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 04629 (bukti P-1 dan P-5) sehingga tidak dapat diperbandingkan secara objektif dan berimbang (*aple to aple*) terhadap letak dari kedua sertifikat tersebut;

Bahwa untuk objektifitas hasil, seharusnya turut tergugat juga melakukan pengukuran pengembalian batas terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (wakaf) (bukti T-1 dan T.T-4), dengan menggunakan metode yang sama dan mempergunakan peta lokasi pada tahun Sertifikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 dibuat, mengingat bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (wakaf) (bukti T-1 dan T.T-4) juga merupakan produk hukum dari turut tergugat, sehingga turut tergugat juga harus ikut bertanggung jawab atas produknya dan juga memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap penggugat dan tergugat sebagai pemegang sertipikat;

Bahwa hasil pembacaan letak Sertifikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (wakaf) (bukti T-1 dan T.T-4) yang dilakukan oleh turut tergugat pada saat dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (wakaf) (bukti T-1 dan T.T-4) tidak berada dilokasi objek sengketa yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II melainkan berada di sebelah kanan/sebelah selatan dari objek sengketa, sangat berbeda sekali dengan fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat dilakukan karena sebelah kanan dari objek sengketa atau sebelah selatan dari objek sengketa merupakan tanah



Suasono Aji (jika mengacu pada Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/bukti P-2), dan jika mengacu pada hasil pemeriksaan setempat dan bukti T-1, T-2, T-3 serta T-4 maka sebelah selatan dari objek sengketa adalah **tanah pembibitan milik pemerintah desa Wanasari dan Balirejo;**

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (wakaf) (bukti T-1 dan T.T-4) hingga sekarang ini masih berlaku dan belum dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maupun oleh turut tergugat sendiri;

Bahwa batas-batas tanah sebagaimana disebut dalam bukti T-2 yang merupakan alas hak (*rechtsteel*) atau dasar keberadaan terbitnya Sertifikat Hak Milik dengan status tanah wakaf (bukti T-1) telah cocok/sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat, telah terjadi tumpang tindih (*overlapping*) sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 04629 (bukti P-1 dan P-5) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (bukti T-1 dan T.T-4) dimana sebagian dari Hak Milik Nomor 04629 (bukti P-1 dan P-5) seluas 50 meter x 50 meter berada di atas Sertifikat Nomor 337 tahun 1993 (bukti T-1 dan T.T-4);

Menimbang, bahwa karena telah terjadi tumpang tindih (*overlapping*) sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 04629 (bukti P-1 dan P-5) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (bukti T-1 dan T.T-4), maka Majelis Hakim akan membuktikan sertipikat manakah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Sakeh dan Saksi Yusuf di peroleh fakta hukum pada tahun 1982 telah terjadi konflik antara Umat Islam dengan Umat Hindu di Unit Pemukiman Transmigrasi Kalaena Kiri III, dimana konflik tersebut dipicu karena umat hindu tidak bisa melakukan aktifitas ibadah dengan nyaman di lokasi Pura lama, karena akses jalan menuju ke Pura dan Pura sendiri yang selalu tergenang air, sehingga Umat Hindu pada saat itu meminta sebidang tanah kepada Kepala Unit untuk pembangunan Pura yang baru;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Kadek Suparta menerangkan, bahwa saksi pernah mendapatkan informasi dari Ketua Adat Bali, karena tempat

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura awalnya becek, maka Warga Hindu, pada tahun 1980 an memohon ke Kepala Unit untuk diberi tempat yang layak yaitu tempat Pura sekarang di Dusun Nusa Indah, Desa Balirejo dan akhirnya Umat Hindu mendapatkan sebidang tanah dengan luas 50 meter x 100 meter dengan batas-batas:

- Timur : Lorong 9
- Selatan : Jl. Utama 3 (poros)
- Barat : Lorong 8
- Utara : Tanah Masjid

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Sakeh dan Saksi Yusuf diperoleh fakta hukum, lokasi tanah yang didapat oleh Umat Hindu untuk pembangunan Pura yang baru adalah tanah milik Umat Islam Unit Pemukiman Transmigrasi Kalaena Kiri III, sehingga hal ini menimbulkan dampak konflik antara Umat Islam dengan Umat Hindu pada saat itu;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri konflik tersebut dibuatlah perjanjian perdamaian antara Umat Islam dengan Umat Hindu di Unit Pemukiman Transmigrasi Kalaena Kiri III, yang mana salah satu point dari perjanjian tersebut di point IV (bukti T-2) menyebutkan "Pemerintah/Pihak Transmigrasi memberikan tanah untuk wakaf Masjid seluas 0,5 (setengah) hektare atau 50 meter x 100 meter sebagai ganti lokasi yang ditempati Pura sekarang dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| Sebelah barat | : lorong 7b |
| Sebelah utara | : Bangunan BRI |
| Sebelah timur | : Lorong 8b |
| Sebelah selatan | : Lokasi Pembibitan |

Menimbang, bahwa sabagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian tersebut, pada tahun 1993 Badan Pertanahan Nasional (BPN)/turut tergugat telah mengeluarkan Buku Tanah Hak Milik No. 337 (bukti T-1 dan T.T-4) dengan status tanah wakaf dengan Nadzir/Penerima wakaf adalah :

1. Muhammad Yakup Riva'i (Ketua)
2. Yusuf Daironi (Sekretaris)
3. Syamsuddin (Bendahara)
4. Rodli Ansori (Anggota)

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII



5. Suraji (Anggota)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Yusuf diperoleh fakta hukum, bahwa sebagian tanah seluas 50 meter x 50 meter yang diberikan oleh Pemerintah/Pengelola Transmigrasi kepada Umat Islam adalah milik dari I Gusti Komang Sadiem (orang tua Penggugat), Sertipikat Tanah atas nama anaknya (Penggugat) yang mana pada saat itu I Gusti Komang Sadiem ikut bertanda tangan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tersebut (bukti T-2) dan tidak keberatan jika tanahnya (sertifikat atas nama anaknya/Penggugat yang belum dewasa pada saat itu) diberikan kepada Umat Islam sebagai ganti lokasi tanah Umat Islam yang dipakai oleh Umat Hindu untuk pembangunan Pura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan adanya penyerahan tanah sebagai ganti lokasi kepada Umat Islam (bukti T-2) dan dikuatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (bukti T-1 dan bukti T.T4) maka telah terjadi peralihan hak atas tanah dari Penggugat atau orang tua penggugat kepada Umat Islam Unit Pemukiman Transmigrasi Kalaena Kiri III;

Menimbang, dengan telah terjadinya peralihan hak tersebut dan terbit Sertipikat baru yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (bukti T.1) maka Sertipikat Hak Milik Nomor 04629 Surat Ukur Nomor 00675/1982 yang telah dilakukan pengembalian batas oleh BPN (turut tergugat) pada tahun 2017 (bukti P-1, P-2, dan P-5) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, permasalahan ini timbul karena adanya kelalaian dari turut tergugat, dimana seharusnya sejak terbitnya Sertipikat baru, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (bukti T.1), turut tergugat menarik keberlakuan Sertipikat Hak Milik Nomor 04629 Surat Ukur Nomor 00675/1982 atau setidaknya turut tergugat melakukan pemeliharaan/pembaharuan data atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4629, tapi parahnya pihak turut tergugat justru melakukan pengukuran ulang kembali (bukti P-2) dengan melakukan pengembalian batas atas objek sengketa;



Menimbang, bahwa Urip Santoso dalam bukunya Pendaftaran dan Peralihan Hak atas tanah menyatakan “sertifikat sebagai surat sebagai tanda alat bukti hak bersifat **mutlak** apabila memenuhi seluruh unsur berikut :

1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik;
3. Tanah dikerjakan secara nyata;
4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat maupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kekuatan pembuktian yang “kuat” **Maria SW Sumardjono dan Boedi Harsono** menyatakan “bahwa surat-surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, berarti bahwa keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya, oleh hakim dianggap sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam hal yang demikian maka pengadilanlah yang akan memutuskan alat pembuktian yang benar”.

Menimbang, bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menentukan: **Ayat 1** “Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya”, **Ayat 2** “Dalam hal sudah diterbitkan sertifikat secara sah maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat maupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat”;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Adat dikenal adanya lembaga yang berkaitan dengan pendaftaran tanah dalam rangka menutupi kelemahan-kelemahan dari sistem yang ada, yaitu lembaga lampau waktu

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII



(*Rechtsverwerking*). Hukum Adat tidak mengenal “aquisitieve verjaring”. Dalam Hukum Adat jika seseorang sekian lama membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah tersebut dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan iktikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanahnya itu. Konsep inilah yang diambil oleh Hukum Agraria sebagai suatu lembaga *Rechtsverwerking*;

Menimbang, bahwa asas hukum adat tersebut diadopsi dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dengan Konstruksi Hukumnya adalah apabila selama lima tahun pemegang hak atas tanah lalai untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, serta membiarkan hak atas tanahnya dikuasai dan didaftarkan oleh pihak lain yang beritikad baik dan ia tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, berarti yang bersangkutan telah menelantarkan tanahnya dan kehilangan haknya untuk menggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan doktrin hukum diatas, maka Majelis Hakim menilai, Sertipikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (bukti T.1) telah mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat mutlak atau sekurang-kurangnya bersifat Kuat karena Sertipikat tersebut telah terbit sejak tahun 1993 dan Penggugat baru mengajukan keberatan pada tahun 2017 sehingga sudah lampau 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat Hak milik Nomor 337 Tahun 1993 (bukti T-1), serta tergugat I dan tergugat II selaku Nadzir/Penerima Wakaf memperolehnya dengan beritikad baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Nyoman Yasa Adiwirawan menerangkan bahwa Penggugat sejak mendapatkan tanah pada tahun 1982 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 04629 Surat Ukur Nomor 00675/1982, penggugat tidak pernah mengolah dan mengusahakan tanah tersebut, hal ini sesuai pula dengan pernyataan penggugat dalam Posita Surat Gugatannya di point 4 dan 5, yang pada pokoknya menyatakan penggugat telah lama meninggalkan objek sengketa dan baru tahun 2016 kembali lagi ke Objek sengketa untuk mengusahakan atau mengolah tanah ojek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penggugat telah dapat dikatakan melakukan penelantaran tanah atau setidaknya tidaknya terindikasi menelantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah miliknya yang berimbas hapusnya hak milik penggugat atas objek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 04629 Surat Ukur Nomor 00675/1982 (vide Pasal 27 UUPA jo), hal ini sekaligus untuk menjawab eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan bahwa Penggugat telah kehilangan kepemilikan tanahnya karena telah menelantarkan tanahnya selama kurang lebih 36 tahun;

Menimbang, bahwa doktrin tentang tanah terlantar dikenal dalam berbagai ketentuan hukum adat, hukum islam, maupun dalam hukum positif pertanahan di Indonesia. Dalam perspektif hukum adat Perbuatan menelantarkan tanah dianggap sebagai perbuatan asosial yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang atas sebidang tanah. Seorang warga persekutuan hukum berhak untuk membuka tanah ("ontginningsrecht") dan akhirnya menjadi pemilik atas tanah tersebut. Tetapi jika tanah itu ditinggalkan tidak diurus lagi selama bertahun-tahun, maka hak milik itu menjadi hilang dan tanah kembali dikuasai oleh persekutuan hukum (Soekanto : 1981). Di Sulawesi Selatan, misalnya Enrengkang dan Bantaeng tanah yang ditinggalkan selama 3 (tiga) tahun dan menjadi belukar kembali, maka pemiliknya kehilangan hak atas tanah itu (S.R. Nur : 1990). Dalam pandangan hukum islam Syariat Islam menetapkan kuatnya hubungan manusia dengan tanah ditentukan oleh pengolahannya. Sabda Rasulullab SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori: "Barang siapa yang menggarap tanah yang belum ada pemiliknya, maka dialah yang lebih berhak atas tanah itu". Apabila ada tanah kosong yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan dimana tempat tinggalnya, tetapi sudah diketahui jelas bahwa ada pemiliknya, maka tanah itu harus diambil oleh pemerintah sendiri atau dibagikan kepada rakyat (Moh. Anwar: 1988). Sementara dalam tataran hukum positif, tanah terlantar diatur dalam Pasal 27 UUPA jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar jo Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar jo Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Kepala BPN Nomor 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 27 UUPA disebutkan, tanah dikategorikan tanah terlantar kalau dengan sengaja tidak dipergunakan

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya, selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 6 Perka BPN No.4 tahun 2010 disebutkan adapun yang dimaksud dengan Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya;

Menimbang, bahwa dalam Perka BPN No.4 Tahun 2010 Jo Perka BPN No.9 Tahun 2011 diatur, untuk dapat dikatakan sebagai tanah terlantar harus melalui 4 tahapan yaitu meliputi: 1) inventarisasi tanah hak yang terindikasi sebagai tanah terlantar, 2) identifikasi dan penelitian, 3) Peringatan terhadap Pemegang Hak, dan 4) Penetapan tanah terlantar;

Menimbang, bahwa sepanjang dipersidangan tidak ada satu bukti pun bahwa tanah hak dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 04629 Surat Ukur Nomor 00675/1982 telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai tanah terlantar, namun demikian dengan mengacu pada fakta bahwa penggugat telah kurang lebih selama 34 tahun meninggalkan tanah objek sengketa dan tidak mengolah dan mengusahakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, maka Majelis Hakim dengan mengacu pada Pasal 1 Angka 5 Perka BPN No.4 tahun 2010 yang menyatakan "adapun yang dimaksud dengan Tanah yang diindikasikan Terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian", berpendapat Penggugat telah terindikasi menelantarkan tanahnya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Sip/1976, menyatakan: "Menurut hukum adat tanah di Enrekang (Sulawesi Selatan) hak atas tanah hapus, antara lain, karena ditinggalkan terbengkalai (terlantar) selama beberapa waktu, pejabat pemerintah (penguasa setempat berwenang mengalihkan serta menyerahkan tanah yang diterlantarkan itu kepada orang lain, setelah terlebih dahulu ditegur oleh pemerinah dan tidak diindahkan", dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/Sip/1973, yang menyatakan "Ladang yang telah ditinggalkan oleh tergarap selama 5 tahun berturut-turut maka hak utama dari orang semula untuk mengerjakan tanah tersebut gugur dan tanah kembali lagi ke marga";

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat dalam hubungannya satu sama lain, dan berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah miliknya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 04629 Surat Ukur Nomor 00675/1982 (bukti P-1) karena telah terbit Sertipikat baru, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (bukti T.1) sebagai tanah wakaf dengan Nadzir/penerima wakaf adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Yakup Riva'i (Ketua)
2. Yusuf Daironi (Sekretaris)
3. Syamsuddin (Bendahara)
4. Rodli Ansori (Anggota)
5. Suraji (Anggota)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan sebaliknya para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berada dipihak yang kalah maka sangat beralasan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar jo Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar jo Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Kepala BPN Nomor 4 tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 oleh Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Mli tanggal 14 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Musmulyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H.

Ari Prabawa, S.H., M.H

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|------------------|---|----|------------|
| 1. Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 3.....P | : | Rp | 100.000,00 |
| roses | : | | |
| 4.....P | : | Rp | 30.000,00 |
| NBP | : | | |
| 5.....P | : | Rp | 740.000,00 |

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Mli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan
6.....P : Rp 750.000,00
emeriksaan setempat
Jumlah : **Rp 1.631.000,00**
(satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)